



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 045 / KEP. 81.A - ARSPUS / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) TAHUN ANGGARAN 2018 BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip, maka agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif maka perlu dibentuk Tim Teknis yang susunan keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, pembentukan tim teknis tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 48);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Jadwal Retensi Arsip Kabupaten Bekasi dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana di maksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. Penanggung Jawab :
 - a. Bertugas dan bertanggung jawab terhadap perencanaan kegiatan;
 - b. Bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - c. Bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaporan kegiatan.
 2. Ketua :
 - a. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan perencanaan kegiatan;
 - b. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan pelaporan kegiatan.
 3. Sekretaris :
 - a. Menyusun jadwal rapat;
 - b. Mempersiapkan bahan rapat;
 - c. Menelaah hasil rapat;
 - d. Menyusun rancangan peraturan Bupati tentang JRA dan membuat laporan.
 4. Anggota :
 - a. Menganalisa uraian tugas dari Perangkat Daerah (PD) yang akan disusun;
 - b. Menyusun setiap jenis arsip berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai urusan retensi arsip;
 - c. Menilai jenis arsip setiap urusan untuk menentukan retensi arsip;
 - d. Menentukan jangka waktu simpan arsip sesuai urusan arsip Perangkat Daerah (PD).
- KETIGA : Jadwal pelaksanaan Penyusunan Peraturan Bupati Jadwal Retensi Arsip diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEEMPAT : Segala biaya ditimbulkan akibat Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Jadwal Retensi Arsip sesuai DPA Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan : di Cikarang Pusat
pada tanggal : 19 Februari 2018

 **BUPATI BEKASI** 

 **dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN**

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Bekasi
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
 NOMOR : 045/kep B. A-ARSPUS/2018
 TANGGAL : 19 Februari
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
 KEGIATAN PENYUSUNAN
 PERATURAN BUPATI JADWAL
 RETENSI ARSIP (JRA) TAHUN
 2018

SUSUNAN TIM TEKNIS

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM SKPD	KETERANGAN
I	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BEKASI	
II	KETUA	SEKRETARIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
III	SEKRETARIS	KEPALA BIDANG KEARSIPAN	
IV	ANGGOTA	1. KEPALA BIDANG DOKUMENTASI INFORMASI 2. KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEARSIPAN DINAMIS 3. KEPALA SEKSI KEARSIPAN STATIS 4. KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN 5. KEPALA SEKSI LAYANAN KEARSIPAN 6. KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI 7. KEPALA SEKSI PRESERVASI DAN KONSERVASI 8. ARSIPARIS AHLI MUDA 9. ARSIPARIS MAHIR 10. ARSIPARIS AHLI PERTAMA 11. ARSIPARIS AHLI PERTAMA 12. ARSIPARIS AHLI PERTAMA 13. ARSIPARIS AHLI PERTAMA 14. UNSUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 15. UNSUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 16. UNSUR DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 17. UNSUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 18. UNSUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 19. UNSUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 20. UNSUR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 21. UNSUR BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 22. UNSUR BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	

BUPATI BEKASI

dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi
Kecamatan Cikarang Pusat Telp./Fax. (021) 89970375, 89110649

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi
Dari : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi
Nomor : 045 / 1347 / ARSPUS / 2018
Tanggal : 9 April 2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Permohonan Nomor Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Tahun Anggaran 2018

ISI NOTA

Sehubungan dilaksanakannya Kegiatan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Tahun Anggaran 2018 maka perlu dibuat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan dimaksud.

Sehubungan dengan hal diatas, bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Tahun Anggaran 2018 yang telah ditanda tangani oleh Bupati Bekasi. Mohon kiranya bapak berkenan untuk memberikan nomor pada Surat Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BEKASI

H. SUTANTIO, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19580614 198603 1 007